

2 hal

26 Feb 08



19/02-09

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297/Menkes/SK/III/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT KUSTA MAKASSAR
MENJADI
RUMAH SAKIT Dr. TADJUDDIN CHALID, MPH MAKASSAR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Kusta Makassar Nomor OT.00.02.1.1.0484 tanggal 13 Februari 2008 tentang **Usul Penetapan Nama Rumah Sakit Kusta Makassar.**

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dimasa yang akan datang perlu dilakukan perubahan, khususnya dalam pengembangan pelayanan sekunder dan tersier, maka nama **Rumah Sakit Kusta Makassar** dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
b. bahwa untuk mengenang jasa-jasa **Dr. Tadjuddin Chalid, MPH** sebagai tokoh kesehatan di daerah Sulawesi Selatan yang sangat berjasa dalam mendirikan Rumah Sakit Kusta Makassar, perlu diabadikan melalui nama **Rumah Sakit**;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama **Rumah Sakit Kusta Makassar** menjadi **Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid, MPH Makassar.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

Memperhatikan : Surat Pernyataan tidak keberatan tanggal 18 Februari 2008 dari pihak keluarga untuk mengabdikan nama **Dr. Tadjuddin Chalid, MPH** pada **Rumah Sakit Kusta Makassar.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT KUSTA MAKASSAR MENJADI RUMAH SAKIT Dr. TADJUDDIN CHALID, MPH MAKASSAR
- Kedua :** Penyelenggaraan Rumah Sakit tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/MenkesKesos/SKIII/2001 tentang perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 157/Menkes/SKIII/1999 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- Ketiga :** Struktur organisasi Rumah Sakit dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.
- Keempat :** Penggunaan nama **Rumah Sakit Kusta Makassar** dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Kelima :** Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab **Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid, MPH Makassar**.
- Keenam :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Maret 2008

MENTERI KESEHATAN R.I.



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Walikota Makassar di Sulawesi Selatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Makassar di Makassar;
8. Kepala KPPN di Makassar;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Makassar di Makassar;
10. Badan Pengawas Kotamadya Makassar di Makassar; dan
11. Direktur Rumah Sakit Kusta Makassar di Makassar.